

PERLINDUNGAN KONSUMEN KOSMETIK PEMUTIH WAJAH YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Sri Arlina *¹, Teguh Rama Prasja ²

Dosen Departemen Hukum Perdata Dan Bisnis Fakultas Hukum, Universita Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution No. 13 Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Indonesia 90221
Email : sriarlina@law.uir.ac.id, Teguhramaprasja@law.uir.ac.id

ABSTRACT

Maqashid sharia is a moral foundation in providing consumer protection, especially facial whitening consumers that contain dangerous ingredients. The concept of consumer protection, especially consumers of dangerous facial whitening, is based on the maqashid of sharia, that legal protection provides a great influence and benefit for the ummah, especially female consumers. The concept of maqashid sharia is developed to achieve the ultimate goal of implementing sharia, namely the benefit of mankind. The benefit of mankind is divided into three levels, namely dharuriyyah needs, hajiyyah needs, and tahsiniyyah needs. The level of dharuriyyah needs as primary needs consists of five aspects. These aspects include maintaining religion (hifd al din), maintaining the soul (nafs), maintaining reason ('aql), maintaining offspring (nasl), and maintaining property (mal). Damage to religion is caused by a lack of solid spiritual morality between business actors and consumers, which can result in the protection of consumers of facial whitening cosmetics that contain dangerous ingredients not being optimal. This will damage the benefit of the people and is also a fact of the importance of spiritual morals which is based on religious maintenance. Lack of solid maintenance of religion results in the soul less sensitive to existing conditions

Keywords: Maqashid sharia, Consumer Protection, cosmetics

ABSTRAK

Maqashid syariah merupakan landasan dalam moral dalam memberikan perlindungan konsumen khususnya konsumen pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya. Konsep perlindungan konsumen khususnya konsumen pemutih wajah berbahaya berdasarkan maqashid syariah, bahwa perlindungan secara hukum memberikan pengaruh dan kemashlahatan yang besar bagi umat khususnya konsumen wanita. Konsep maqashid syariah dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari dilaksanakannya syariah yaitu kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan umat manusia terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyyah, kebutuhan hajiyyah, dan kebutuhan tahsiniyyah. Tingkatan kebutuhan dharuriyyah sebagai kebutuhan primer terdiri dari lima aspek. Aspek tersebut meliputi memelihara agama (hifd al din), memelihara jiwa (nafs), memelihara akal ('aql), memelihara keturunan (nasl), dan memelihara harta benda (mal). Rusaknya agama diakibatkan oleh moral spiritual yang kurang kokoh antara pelaku usaha dan konsumen dapat mengakibatkan perlindungan terhadap konsumen kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya tidak dapat berjalan optimal. Hal ini akan merusak kemaslahatan umat dan juga merupakan salah satu fakta pentingnya moral spiritual yang berlandaskan pemeliharaan agama. Kurang kokohnya pemeliharaan agama mengakibatkan jiwa kurang peka terhadap kondisi yang ada.

Kata Kunci : Maqashid syariah , Perlindungan Konsumen, Kosmetik

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Sebagaimana firman-Nya surat An-Nahl ayat 89 :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu” dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri

Firman Allah SWT di atas jelas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil. Allah SWT sebagai pembuat shari’at tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Shari’at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia¹. Menurut Al-Syâthibi tujuan

tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari’at (taklif), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (wujud) dengan melaksanakan perintah-perintah (awâmir) dan mempertahankan (ibqâ’) dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (nawâhi) yang terkandung dalam syari’at tersebut².

Begitu juga dengan aturan hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur’an. Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan (*Devine Law*). Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah terbatas, sementara problem hukum terus bertambah seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Untuk itulah, upaya untuk menggali dan menemukan jawaban hukum (*istimbath hukum*) harus terus dilakukan oleh para ahli hukum Islam.

Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam baik yang terkandung dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk³. Jadi, tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Tak satu pun hukum yang disyari’atkan baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Maqashid Al-Syari’ah merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam

Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 120. Lihat pula La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâshid Al-Syari’ah” dalam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, 1255-1256

²Abu Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syari’ah*, 7. Lihat juga Fakhr al-Dîn al-Râzi, *al-Mahshûl fi Ilmi Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Kutub, Juz II, Bayrut, 1999, hlm. 281-282.

³Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh, Saefullah Ma’shum (pent.)*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, cet. Ke-VIII, Hal 552.

¹Ghafar Shidiq, “Teori Maqâshid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, dalam Jurnal Sultan Agung,

merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahatan manusia⁴.

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap tanpa pandang bulu. perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama⁵.

Namun keseimbangan hukum dan keadilan prakteknya berbeda pada pelaksanaan perlindungan konsumen. Posisi konsumen di Indonesia yang lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha yang mendapatkan keuntungan namun memberikan kerugian bagi konsumen. Ketidakseimbangan posisi konsumen ini menimbulkan kesenjangan sosial dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia. Hukum perlindungan konsumen yang diharapkan adalah hukum perlindungan konsumen yang dapat digunakan sebagai mekanisme pengintegrasian yaitu melindungi kepentingan individu atau kelompok secara proposional.

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan

mendapatkan imbalan atau upah⁶. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis⁷.

Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 279

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya “.

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya⁸. Hal ini berkaitan

⁴Effendy, Satria. *Ushul Fiqh*, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. Cet. ke-3, Hal 233

⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995, Hal. 73

⁶Mahdi Rizqullah Ahmad, Biografi Rasulullah, Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik, Jakarta, Qisthi Press, 2009, Hlm. 152

⁷Jusmaliani, dkk, *Bisnis berbasis syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Hlm. 49

⁸Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, kencana, 2013, Hal 41

dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Perlindungan konsumen merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen. Banyaknya barang dan jasa yang diperjualbelikan, tentu saja tidak terlepas dari adanya konsumen yang menikmati dari penjualan tersebut. Sebagai konsumen, masyarakat sering berada dalam posisi lemah. Kelemahan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan konsumen, lemahnya kesadaran akan hak-haknya sebagai konsumen, lemahnya posisi tawar konsumen terhadap produsen dan lemahnya aturan hukum maupun lembaga hukum yang mengatur dan mengawasi hak-hak konsumen. Kelemahan ini seringkali dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mencari keuntungan lebih besar dari biasanya atau perusahaan membuat suatu perjanjian yang lebih menguntungkan dari konsumen.

Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip takhayur dan talfiq⁹.

Kosmetika saat ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi manusia. Kosmetika tidak hanya digunakan untuk fungsi estetika, akan tetapi berperan dalam

penyembuhan dan perawatan kulit. Meski bukan merupakan kebutuhan primer, namun kosmetika merupakan salah satu produk yang digunakan rutin dan terus-menerus oleh manusia. Oleh karena itu keamanan kosmetika dari bahan-bahan berbahaya perlu diperhatikan. Kosmetika merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit¹⁰.

Tujuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ini sesuai dengan pernyataan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum menjadi suatu kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu :¹¹

a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, dimana setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan terhadap ketertiban masyarakat.

b. Kemanfaatan

¹⁰Muliyawan D. dan Suriana N, *A-Z tentang Kosmetika*, JPT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013 Hlm 38-115

¹¹Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bahkti, 1993, Hlm 1-2

⁹ J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976, Hal 42

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum indentik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Implementasi ketiga nilai dasar keadilan, kepastian dan kemanfaatan, seringkali terdapat suatu pertentangan/antinomi, antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Satjipto Rahardjo menyebutkan pertentangan tersebut terjadi, karena ketiga unsur hukum tersebut, sejatinya telah mengandung potensi pertentangan (tegangan) antara nilai-nilai idealnya (das sollen) dan nilai-nilai kenyataannya (das sein). Hukum dan keadilan memiliki pertalian yang sangat erat, menurutnya:¹²

“Setiap pembicaraan mengenai hukum (baik secara jelas maupun samar) senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan. Membicarakan hukum tidak cukup hanya sampai wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi perlu juga melihatnya sebagai ekspresi dari citacita-cita keadilan masyarakat.”

Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk kosmetik cream pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya, namun konsumen tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan. Bahaya yang ditimbulkan dari cream pemutih yang

mengandung bahan berbahaya adalah penyakit kanker kulit, dan jika dipakai terus menerus akan mengakibatkan kematian. Produk cream pemutih ini rata-rata tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. Sementara kosmetik yang beredar di pasaran haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah. Umumnya para konsumen lebih tertarik jika mendapatkan harga yang murah, hal ini membuat produsen berlomba-lomba menyediakan produk kosmetik dengan manfaat yang sama tetapi dengan harga yang berbeda atau lebih murah dari pasaran untuk menarik minat konsumen¹³.

Konsumen didalam kegiatan ekonomi khususnya jual beli produk selalu berada diposisi yang lemah secara hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia sangatlah lemah, posisi dan kedudukan konsumen yang lemah inilah yang menjadi peluang bisnis para pelaku usaha dengan target dan capaian keuntungan yang menggiurkan. Mengingat bahwa konsumen wanita di Indonesia merupakan pemakai produk khususnya produk kosmetik pemutih wajah terbanyak di asia. Motif dan tujuan pelaku usaha dalam memasarkan produk kosmetik pemutih wajah kepada konsumen wanita adalah memberikan janji janji bahwa produknya bisa memberikan hasil yang lebih maksimal dan cepat bisa memutihkan wajah, dan memberikan contoh konsumen yang telah membuktikan pemakaian produknya.

Menurut Imam Syathibi, kemashlahatan yang akan diwujudkan oleh syari'ah dari kelima unsur tersebut memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan dharuriyat, hajiyat,

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, Hlm 19.

¹³ Sri Arlina, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999*, UIR Law Review, Volume 2 Nomor 1 April 2018, Pekanbaru, 2018, Hal 318

tahsiniyat. Syari'ah bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat¹⁴. Keberadaan Maqashid al-Syariah juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta¹⁵.

Tujuan umum dari syari'ah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima unsur yaitu agama, jiwa harta, akal, dan keturunan. Karena dengan kelima unsur inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia¹⁶. Oleh karena itu setiap aturan yang dibuat harus bermanfaat bagi umatnya, dan memberikan rasa keadilan

Dengan latar belakang permasalahan diatas, untuk mengkaji hal ini dalam penelitian ini, maka penulis mengangkat judul : *"Perlindungan Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Berbahaya Ditinjau Dari perspektif Maqashid Al-Syari'ah"*

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah : Bagaimana konsep Maqashid Al-Syari'ah dalam

perlindungan konsumen kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya ?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman konsep perlindungan konsumen kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya dari sisi Islam mengenai Maqashid Al-Syariah. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan konsumen kosmetik pemutih wajah yang berbahaya dalam konsep maqashid Al-Syariah.

B. TINJAUAN UMUM

1. Konsep Maqashid al-Syari'ah

a. Pengertian Maqashid Al-Syariah

Maqâshid al-Syari'ah merupakan kata majmuk (idlafî) yang terdiri dari dua kata yaitu Maqâshid dan al-Syari'ah. Secara etimologi, Maqâshid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqshid¹⁷ yang terbentuk dari huruf qâf, shâd dan dâl, yang berarti kesengajaan atau tujuan¹⁸.

Sedangkan kata al-syari'ah secara etimologi berasal dari kata syara'a yasyra'u syar'an yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan syara'a lahum syar'an berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan¹⁹.

Sedangkan syari'ah secara terminologi ada beberapa pendapat.

1) Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa syari'ah

¹⁴Atiqi Chollisni dan Kiki Damayanti, *Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang*, Volume 7 No 1 Tahun 2016, *islaminomics (Journal, Ekonomi Bussines dan finance*, <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL/article/view/47>, Dikutip pada tanggal 12 Oktober 2020

¹⁵Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, *"Fiqh dan Ushul Fiqh"*, Prenadamedia Group, Ed. 1, Jakarta, 2018, Hal. 75

¹⁶Zahra, Abu. *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus, 2000, Cet. ke-6, Jakarta, Hal 367

¹⁷Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu, al-Ma'arif, Juz 1*, tt., Bandung, Hal 136.

¹⁸Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, London, 1980, Hal 767

¹⁹Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, Hal 36

adalah canon law of Islam, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas²⁰.

- 2) Satria Effendi menjelaskan bahwa syari'ah adalah al-nushûsh almuqaddasah yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits al-Mutawâtirah, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia²¹. sehingga cakupan syari'ah ini meliputi bidang i'tiqâdiyyah, 'amaliyah dan khuluqiyah.

Demikianlah makna syari'ah, akan tetapi menurut ulama- ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna syari'ah. Mahmud Syalthûth memberikan uraian tentang makna syari'ah, bahwa syari'ah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang dishari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan²². Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat²³.

²⁰Asaf A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law*, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981, hlm. 19-20, dalam tulisan jurnal Ali Mutakin, *Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ali Mutakin Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 23111. ISSN: 0854-5499 | e-ISSN: 2527-8482. Open access: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>, diakses tanggal 12 Oktober 2020

²¹Satria Effendi, "Dinamika Hukum Islam" dalam *Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, Hal 312.

²²Mahmud Syalthûth, *Islâm: 'Aqîdah Wa Syari'ah, Dâr al-Qalam*, Kairo, 1966, hlm. 12. Lihat juga M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, cet. IV, hlm. 5-6.

²³Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihâdî wa al-Rûh*, Majma' al-Islâmiyyah, Kairo, 1970, Hal .8

Larangan Allah dalam al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi dalam Sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Rahmat di sini tentu saja berarti kemaslahatan umat. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:

Artinya : Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semestaalam.

Dalam ayat lainnya Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48;

كُلٌّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا

Artinya: Untuk setiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang.

Adapun secara istilah, para ulama fikih mendefenisikan syari'at dengan kumpulan dari ketentuan Allah untuk hambanya. Maka dari defenisi ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syariat adalah semua ketentuan Allah kepada hamba-Nya yang mukallaf (subjek Hukum Islam) yang dibebani kewajiban melaksanakan hukum, baik dalam bentuk tuntutan seperti perintah dan larangan maupun sebab-sebab dari tuntutan tersebut seperti rukun, syarat dan semua hal yang menjadi aturan-Nya, dan syariat itu sendiri harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.

b. Pembagian Maqashid al- Syariah

Perkembangan selanjutnya teori maqâshid al-syariah ini tidak terlepas dari jasa tiga tokoh besar yang mencurahkan segenap perhatiannya bagi konstruksi teori ini. Secara implisit Al-Ghazali menyatakan;” bahwa apabila maslahat ditafsirkan sebagai memelihara maqâshid alsyariah, maka tidak ada jalan untuk menolaknya, dan ia wajib diikuti, bahkan dapat dipastikan menjadi hujjah”

²⁴. Dengan sikap seperti inilah, Al-Ghazali dianggap sangat support sekali terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan maqashid al-syariah.

Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat ²⁵.

Kemaslahatan oleh al-Syatibi dapat dilihat dalam dua sudut pandang. Keduanya adalah maqashid al-Syari' (Tujuan Tuhan) dan Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf).²⁶ Sedangkan Maqashid al-Syari'ah dalam arti Maqashid al-Syari', mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

1. Tujuan awal dari syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan
4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.²⁷

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁸ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok maqashid

al-syari'ah itu, maka ia dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu:²⁹

1. Maqashid al-Daruriyat
Maqashid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, dalam batas jangan sampai kelimanya terancam. Maqashid al-Hajjiyyat, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Maqashid al-Hajjiyyat, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok yaitu manusia harus memelihara agamanya, memeliharanya jiwanya (Hifzh al-Nafs), memelihara akal (Hifzh al-'Aql) dan memelihara keturunan (Hifzh al-Nasl) serta memelihara hartanya (Hifzh al-Mal)
2. Maqashid al-Tahsiniyat
Keperluan perlindungan tingkat ketiga ini adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukana agar kehidupan lebih nyaman
3. Maqashid al-Hajjiyyat
Kebutuhan Hajjiyyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan dharuriyyah dengan hajjiyyat adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk

²⁴ Al-Ghazali, *al-Mustasfā min Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993).

²⁵ Abu Ishak Al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul fi al-Syari'at*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), h.6 dalam tulisan Nilda Susilawati, *Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyyat, Al-Tahsiniiyyat*, Jurnal Ilmiah Mizani, Volume 2 No.1 Tahun 2015, Iain Bengkulu, 2015, Hal 1

²⁶ Al-syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 5

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, Hal 124. Bandingkan pula dengan, Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam Bumi Aksara dengan DIRJEN Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam*, 1992, Jakarta Hal 67

²⁹ Al-Syatibi, I, *op. cit.*, h. 8. Dalam tulisan Intan Cahyani, Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah, jurnal Al-Qadau (jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam) Volume 1 No.2 Tahun 2014 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/637> diakses tanggal 16 Juli 2022

memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf³⁰.

2. Konsep Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :³¹

a. *Let the buyer beware (caveat emptor)* Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. *The due care theory.* Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip

ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. *The privity of contract* . Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.

Pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh produk barang dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan menjalankan bisnis, menempatkan hukum perlindungan konsumen termasuk dalam hukum ekonomi, khususnya hukum bisnis³².

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 209.

³¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, Hlm 61

³² Holijah, *Pengintegrasian Urgensi Dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, Universitas Jendral Sudirman, Jawa Tengah 2014, Hal 178

Pemikiran-pemikiran mengenai perlunya perlindungan konsumen di Indonesia dapat dirumuskan diantara yaitu “kecenderungan untuk mencapai untung yang tinggi secara ekonomis ditambah dengan persaingan yang ketat di dalam berusaha dapat mendorong sebagian pelaku usaha untuk bertindak curang dan tidak jujur, yang akhirnya merugikan kepentingan konsumen. Karena itu, konsumen perlu dilindungi dari kemungkinan timbulnya kerugian sebagai akibat dari perilaku curang tersebut.”³³

Pengertian Konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 1 ayat 2, yang menyebutkan bahwa : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri maupun makhluk lain, dan atau untuk diperdagangkan “. Komponen konsumen disini dapat diuraikan sebagai berikut :³⁴

- 1) Setiap orang
Setiap orang disini berkaitan dengan subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.
- 2) Pemakai
Pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.
- 3) Barang dan/atau jasa
- 4) Yang tersedia dalam Masyarakat
- 5) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain makhluk hidup lain
- 6) Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan.

³³Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm .24-25.

³⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,2004, Hal 5-10

Hak dan kewajiban Konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang terdapat dalam pasal 4 dan pasal 5. Dalam pasal 4 dijelaskan mengenai hak konsumen adalah sebagai berikut:³⁵

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau/ jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya ata barang dan/jasa yang di digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patu
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau/penggantian, apa bila barang dan atau/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak untuk diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

C. METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan penelitian dan dalam melengkapi bahan-bahan atau

³⁵ pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

data yang konkrit, ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode pendekatan dan sifat penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan konsep Maqashid Al-Syari'ah dalam perlindungan konsumen kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya.

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti perlindungan konsumen kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya ditinjau dari perspektif maqashid al-syari'ah

2. Sumber data

Penelitian ini dalam bentuk Hukum Normatif, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan konsep Maqashid Al – Syariah

b. Bahan sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Menurut Zainudin Ali data sekunder itu adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.³⁶ Bahan tersebut adalah :

1) Hasil karya ilmiah para sarjana dan pakar yang berkaitan dengan

perlindungan konsumen kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya ditinjau dari perspektif maqashid al-syari'ah

2) Hasil-hasil penelitian tentang asas keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya yang dituangkan didalam jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya

3. Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara melihat menerapkan prinsip maqashid al-syari'ah perlindungan konsumen kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya

4. Analisis data

Setelah penulis memperoleh data yang bersumber dari prinsip maqashid al-syari'ah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, kemudian penulis menguraikannya dalam bentuk kalimat yang jelas dengan cara terlebih dahulu dianalisa dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum

D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada dasarnya konsumsi muslim tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan materi maupun spiritual. Upaya tersebut meningkatkan keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi. Keimanan memberikan sarinagan moral dalam membelanjakan

³⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

harta dan juga memotivasi pemanfaatan pendapatan untuk hal-hal yang efektif. Dalam persepsi ini bertujuan untuk menjadi preferensi yang serasi antara individual dan sosial, serta dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan³⁷.

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/ berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu at-tauhid, istiklaf, al-ihسان, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 2 asas menyebutkan bahwa "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum".

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini ditegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama dalam konteks pembangunan nasional yaitu:³⁸

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

³⁷Muhammad mufllih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal 12.

³⁸ Penjelasan atas pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Konsumen merupakan pemakai barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya pengertian konsumen diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa :³⁹

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, hak dan kewajiban ini yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan transaksi jual beli barang khususnya jual beli produk kosmetik pemutih wajah.

Kosmetik bukanlah hal yang baru bagi konsumen khususnya konsumen wanita. Para wanita mulai dari usia muda sampai usia tua menggunakan kosmetik untuk memperbaiki penampilan, mempercantik diri dan menambah kepercayaan pada dirinya. Apapun akan

³⁹Bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dilakukan oleh para konsumen wanita termasuk menggunakan kosmetik (pemutih wajah) karena akan membuat wajahnya lebih cerah dan lebih bersinar (glowing). Produk kosmetik (pemutih wajah) banyak beredar dipasaran, diperjual belikan secara langsung di toko-toko kosmetik dan pusat perbenjaan tapi juga dijual secara online.

Kosmetika saat ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi manusia. Kosmetika tidak hanya digunakan untuk fungsi estetika, akan tetapi berperan dalam penyembuhan dan perawatan kulit. Meski bukan merupakan kebutuhan primer, namun kosmetika merupakan salah satu produk yang digunakan rutin dan terus-menerus oleh manusia. Oleh karena itu keamanan kosmetika dari bahan-bahan berbahaya perlu diperhatikan. Kosmetika merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit⁴⁰.

Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk kosmetik cream pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya, namun konsumen tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan. Bahaya yang ditimbulkan dari cream pemutih yang mengandung bahan berbahaya adalah penyakit kanker kulit, dan jika dipakai terus menerus akan mengakibatkan kematian. Cream pemutih wajah yang tidak aman dan mengandung bahan berbahaya beredar di Indonesia khususnya kota Pekanbaru, produk cream pemutih ini rata-rata tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. Sementara kosmetik yang beredar di pasaran haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah.

Ketidakkujuran dalam bertransaksi saat ini memang sulit ditemui. Banyak kita menjumpai pedagang yang hanya

mengatakan barang yang dijualnya adalah barang yang sempurna, paling bagus, yang membuat konsumen tergiur, tetapi tidak dikatakan atau dijelaskan cacatnya barang tersebut. Berbuat curang dalam jual beli berarti berbuat zalim kepada orang lain dalam urusan hartanya dan memakan harta mereka dengan cara yang bathil. Walaupun hanya sedikit, harta yang didapatkan dengan jalan berbohong, menyembunyikan kecacatan atau mengurangi timbangan adalah harta yang haram. Sudah seharusnya kita menjauhkan diri kita dari harta-harta semacam itu. Sebagaimana firman Allah swt dalam Alqur'an surat Hud ayat 85. Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan

Dalam hukum perlindungan konsumen Undang-undang No.8 Tahun 1999 disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam perdagangan adalah tingkat kesadaran konsumen masih amat rendah yang selanjutnya diketahui terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. mengacu pada hal tersebut, UUPK diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Sehingga diharapkan segala kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif dapat dilindungi.

Konsep hukum perlindungan konsumen tidak hanya berisi rumus-rumus tentang hak-hak dan kepentingan konsumen tetapi juga hak-hak dan kepentingan-kepentingan produsen yang berimbang, proposional, adil dan tidak

⁴⁰Muliyawan D. dan Suriana N, *A-Z tentang Kosmetika*, JPT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013 hal 38-115

diskriminatif.⁴¹ Proposional, adil dan tidak diskriminatif yang dimaksud disini adalah bahwa antara hak dan kewajiban konsumen harus seimbang dan adil, seperti yang diungkapkan Jhon Rawls dalam teori keadilan, yaitu *Justice is Fairness*. Keadilan harus diformalisasikan melalui konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial, dan akan terjamin dengan baik jika struktur masyarakat sudah adil.⁴²

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT)⁴³.

Dari asas ini kemudian lahir asas istikhlaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya⁴⁴.

Dari asas tauhid juga melahirkan asas *al-ihsan (benevolence)*, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut⁴⁵.

Dari ketiga asas di atas melahirkan asas al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Menurut asas al-amanah setiap pelaku usaha adalah pengembalian amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (kholifah fi al-ardhi), oleh karena itu

apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT)⁴⁶. Ashshiddiq adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. Al khiyar adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. Ta'awun adalah tolong menolong, ta'awun memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.

Menurut Yusuf Shofie Hingga kini pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen masih sangat kasat mata dijumpai dalam aktivitas keseharian. Kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran – pelanggaran hak-hak konsumen:⁴⁷

1. Norma-norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai “undang-undang payung” dan
2. Norma-norma (perlindungan konsumen) lainnya diluar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang semula menempatkan perlindungan konsumen sebagai konsumen sebagai “sampiran” belaka, bukan ditujukan sebagai instrumen (hukum)

⁴¹Jhon Rawls, *A Theory Of Justice (revised edition)*, The Belknap Press Of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 199, Hal 2214, di alih bahasa oleh Bambang Iriana, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal 78

⁴²N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005, Hal 13

⁴³Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, Hal 31

⁴⁴Ibid

⁴⁵Faisal Badroen et all, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Kencana, 2007, Hal. 102-103

⁴⁶Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung, Alfabeta, 2011, Hal 59

⁴⁷Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hal 156

perlindungan konsumen. Implementasi hak-hak konsumen sangat bergantung pada ada tidaknya perumusan norma-norma perlindungan konsumen tersebut.

Besar kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung bahan berbahaya, namun konsumen khususnya wanita tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan dari penggunaannya.

Pelanggaran - pelanggaran hak-hak konsumen masih sangat kasat mata dijumpai dalam aktivitas keseharian. Kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran- pelanggaran hak-hak konsumen :⁴⁸ berkaitan dengan norma-norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai “undang-undang payung “ dan norma-norma (perlindungan konsumen) lainnya diluar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang semula menempatkan perlindungan konsumen sebagai konsumen sebagai “sampiran” belaka, bukan ditujukan sebagai instrumen (hukum) perlindungan konsumen. Implementasi hak-hak konsumen sangat bergantung pada ada tidaknya perumusan norma-norma perlindungan konsumen tersebut.

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu⁴⁹

1. Ganti Rugi Karena Perusakan (*Dhaman itlaf*)

Dhaman Itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi itlaf tidak hanya berhubungan

dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. Dhaman ‘aqdin adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.

2. Ganti Rugi Karena Transaksi (*Dhaman ‘Aqdin*)

Dhaman ‘aqdin adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.

3. Ganti Rugi Karena Perbuatan (*Dhaman Wadh’u Yadin*)

4. Ganti Rugi Karena Penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)

5. Ganti Rugi Karena Tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*)

Didalam hukum Islam konsumen memiliki hak yang diharus dilindungi dan diperhatikan oleh pelaku usaha yang dikenal dengan istilah *khiyar*. Hak khiyar ditetapkan syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak- pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia.

Maka syariat menentukan hak khiyar dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia. Status khiyar, menurut ulama fiqih adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi⁵⁰. Adapun jenis-jenis khiyar tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Khiyar Majlis*

⁴⁸Ibid

⁴⁹Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004, Hal 235-239

⁵⁰Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Medika Pratama, Jakarta, 2000, Hal 129

Khiyar Majelis yaitu penjual dan pembeli boleh memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih dalam satu tempat atau majelis tempat transaksi⁵¹.

2. *Khiyar Aib* Adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila objek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya.
3. *Khiyar Syarat* Adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama⁵².
4. *Khiyar Ru'yah* Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum diketahui ketika akad berlangsung⁵³.

Prinsip tanggung jawab atau yang dikenal sebagai tanggung gugat (*liability*) merupakan suatu hal yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Secara umum prinsip tanggung jawab⁵⁴ ini terbagi atas beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Prinsip tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan
Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability on fault*) adalah merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata, khususnya pasal 1365 dan pasal 1366 serta 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

⁵¹ Ibid, Hal 30

⁵² Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* AlAzhar Press, Bogor, 2009, Hal 312

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalah*, Cet. II, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004), h. 139.

⁵⁴ Shidarta, Op Cit, Hal 72-79

- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menuntut untuk selalu dianggap bertanggung jawab, sampai pihak yang bersalah dapat membuktikan tidak bersalah.

- 3) Prinsip tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini kebalikan dari prinsip kedua, prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

- 4) Prinsip tanggung jawab secara mutlak

Prinsip tanggung jawab secara mutlak, mengandung pengertian kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya merugikan konsumen.

- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip Tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya

Konsumen kosmetik pemutih wajah mayoritas dikonsumsi oleh para wanita dewasa dan para remaja.

Ketertarikan konsumen terhadap kosmetik pemutih wajah dari luar negeri ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor tersebut diyakini lebih berkhasiat dan hasilnya wajah putih dalam waktu singkat.
2. Faktor wanita yang ingin cepat mukanya putih bersih dan cantik dalam waktu yang singkat tanpa memperdulikan bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam produksi kosmetik itu sendiri
3. Faktor tergiur oleh iklan dan janji-janji dan jaminan terhadap produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha untuk mempermudah kaum wanita untuk tampil lebih cantik

Ketidak tahuan konsumen akan informasi kandungan apa yang dipakai dalam kosmetik pemutih wajah yang dipakai karena pengetahuan terhadap kosmetik apa saja yang aman dipakai dan bahan-bahan apa saja yang berbahaya bagi kesehatan.

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi tanggung jawab manusia yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etik, yaitu :⁵⁵

1. Unity (kestua/ tauhid),
2. Equilibrium (keseimbangan/kesejajaran),
3. Free will (kebebasan),
4. Responsibility (tanggung jawab).

Bentuk tanggung jawab pada Allah, diri sendiri dan masyarakat secara luas atau stakeholders. adalah dengan adanya itikad baik di dalam memproduksi barang-barang, sehingga tidak akan terlintas sedikitpun hal-hal yang dapat membawa dampak kerugian kepada konsumen atau stakeholdersnya. Karena disadari pertanggung jawabannya bukan hanya kepada masyarakat selaku konsumen atau stakeholders, tetapi yang paling penting adalah pertanggung jawabannya kepada Allah SWT.

Maqashid syariah merupakan landasan dalam moral dalam memberikan perlindungan konsumen khususnya konsumen pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya. Konsep perlindungan konsumen khususnya konsumen pemutih wajah berbahaya berdasarkan maqashid syariah, bahwa perlindungan secara hukum memberikan pengaruh dan kemashlahatan yang besar bagi umat khususnya konsumen. Konsep maqashid syariah dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari dilaksanakannya syariah yaitu kemaslahatan umat manusia.

⁵⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Saiful Anam & Muhammad Ufuqul Mubin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hal 37

Kemaslahatan umat manusia terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyyah, kebutuhan hajiyyah, dan kebutuhan tahsiniyyah. Tingkatan kebutuhan dharuriyyah sebagai kebutuhan primer terdiri dari lima aspek. Aspek tersebut meliputi memelihara agama (hifd al din), memelihara jiwa (nafs), memelihara akal ('aql), memelihara keturunan (nasl), dan memelihara harta benda (mal).

Rusaknya agama diakibatkan oleh moral spiritual yang kurang kokoh antara pelaku usaha dan konsumen dapat mengakibatkan perlindungan terhadap konsumen kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya tidak dapat berjalan optimal. Hal ini akan merusak kemaslahatan umat karena menyangkut *public interest*, dan juga merupakan salah satu fakta pentingnya moral spiritual yang berlandaskan pemeliharaan agama. Kurang kokohnya pemeliharaan agama mengakibatkan jiwa kurang peka terhadap kondisi yang ada.

Tujuan Maqashid Al-Syari'ah adalah mewujudkan kemashlahatan. Konsekuensi mewujudkan kemaslahatan adalah harus menghindari kerusakan. Islam mengajarkan upaya pencegahan terhadap aktifitas yang mengakibatkan kerusakan. Perlindungan konsumen memberi pencegahan terhadap segala bentuk transaksi yang dapat merusak dan merugikan orang lain, khususnya bagi konsumen⁵⁶. Pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusak dan membahayakan orang lain merupakan sebuah kemashlahatan

E. SIMPULAN

Berdasarkan pada uraian diatas mengenai *Perlindungan Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Berbahaya ditinjau*

⁵⁶Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, and Puji Sulistyaniingsih. "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4.2 (2020): Hal 150-177.

dari *perspektif Maqashid Al-Syari'ah*” dapat ditarik kesimpulan bahwa Kemaslahatan sebagai inti dari maqâshid al-syarî'ah, memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat Allah SWT sebagai pembuat shari'at tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.

Shari'at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Secara normatif, hak-hak konsumen terakomodir di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak yang terakomodir adalah hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Namun pada kenyataannya konsumen selalu dalam posisi yang lemah, dikarenakan pelaku usaha yang tidak jujur dan tidak mempunyai itikad baik didalam jual beli produk khususnya produk kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiqi Chollisni dan Kiki Damayanti, *Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang*, Volume 7 No 1 Tahun 2016, *islaminomics (Journal, Economi Bussines dan finance)*, <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL/article/view/47>, Dikutip pada tanggal 12 Oktober 2020
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Asaf A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law*, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981
- Ali Mutakin, *Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ali Mutakin* Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 23111. ISSN: 0854-5499 | e-ISSN: 2527-8482. Open access: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>, diakses tanggal 12 Oktober 2020
- Al-Ghazali, al-Mustasfâ min Ilmi Al-Ushul, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Abu Ishak Al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul fi al-Syari'at*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979)
- Effendy, Satria. *Ushul Fiqh*, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Fathi Daryni, *al-Manâhij al-Ushûliyyah fî Ijtihâd bi al-Ra'yi fî al-Tasyrî'*, Dâr al-Kitâb al-Hadîts, Damsyik, 1975
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997
- Faisal Badroen et all, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Kencana, 2007, Hal
- Ghafar Shidiq, *“Teori Maqâshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam”*, dalam *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 120. Lihat pula La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâshid AlSyari'ah” dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, London, 1980
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007
- Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung, Alfabeta, 2011

- Holijah, *Pengintegrasian Urgensi Dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, Universitas Jendral Sudirman, Jawa Tengah 2014
- Intan Cahyani, Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah, jurnal Al-Qadau (jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam) Volume 1 No.2 Tahun 2014 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/637> diakses tanggal 12 Oktober 2020
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976
- Jhon Rawls, *A Theory Of Justice (revised edition)*, The Belknap Press Of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1999, Hal 2214, di alih bahasa oleh Bambang Iriana, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah, Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*, Jakarta, Qisthi Press, 2009.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, and Puji Sulistyaningsih. "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4.2 (2020):
- Muliyawan D. dan Suriana N, *A-Z tentang Kosmetika*, JPT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013
- Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu, al-Ma'arif, Juz 1*, tt., Bandung
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- _____, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalah*, Cet. II, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Muhammad muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004
- N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005
- Nilda Susilawati, *Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat*, Jurnal Ilmiah Mizani, Volume 2 No.1 Tahun 2015, Iain Bengkulu, 2015
- Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, " *Fiqh dan Ushul Fiqh*", Prenadamedia Group, Ed. 1, Jakarta, 2018
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Medika Pratama, Jakarta, 2000
- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bahkti, 1993
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Satria Effendi, " *Dinamika Hukum Islam*" dalam *Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990
- Sri Arlina, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999*, UIR Law Review, Volume 2 Nomor 1 April 2018, Pekanbaru, 2018
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terjemahan M.

- Saiful Anam & Muhammad Ufuqul Mubin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003,
- Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Al-Atsari <https://almanhaj.or.id/3373-dharuriyyatul-khams-lima-kebutuhan-penting-yang-harus-dijaga-oleh-kaum-muslimin.html>, dikutip pada tanggal 12 Oktober 2020
- Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta, 1997
- Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* ALAzhar Press, Bogor, 2009
- Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008,
- Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* ALAzhar Press, Bogor, 2009
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, kencana, 2013
- Zahra, Abu. Ushul Fiqh, Pustaka Firdaus, Cet. ke-6, a Jakarta, 2000
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen